



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YAHYA,.S.H** advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "**YAHYA, SH & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Singkil-Subussalam KM. 20 Kampong Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 1 September 2020, mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematang Siantar Pada tanggal 13 Januari 2001.

Hal 1 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/II/20XX yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat;

3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Perumahan Karyawan PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil sampai pada tahun 2006 kemudian pindah ke Subulussalam bertempat tinggal di Rumah Dinas tempat Penggugat mengajar sampai tahun 2012, dan terakhir tinggal dirumah Penggugat sendiri sampai dengan sekarang;

4. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu:

1) **Nama Anak**, Perempuan yang lahir pada tanggal, 8 Oktober 2011 usia (8 Tahun), yang pada saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai sejak awal menikah tahun 2001 sampai pada tahun 2006 akan tetapi sejak tahun 2007 sampai 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan sebagai berikut:

a) Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lamanya kehadiran buah hati (anak) sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2011 yang lalu, bahwa sebelum anak tersebut itu lahir, kondisi Psikologis Penggugat terganggu akibat hubungan Penggugat dengan mertua Penggugat tidak harmonis;

b) Jarak antara Penggugat dan Tergugat yang berjauhan lain kota turut mempengaruhi keadaan saat itu baik secara ekonomi maupun keharmonisan rumah tangga;

c) Bahwa kemudian masuknya pihak ke 3 (wanita lain) didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga

Hal 2 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperburuk keadaan rumah tangga dan mengakibatkan terjadi perselisihan yang makin berkepanjangan;

d) Bahwa kegiatan Penggugat sebagai tenaga pendidik yang memiliki kegiatan extra kurikuler yang di tugaskan oleh pimpinan Penggugat dirasa kurang mendapatkan dukungan dari Tergugat;

6. Bahwa terhadap keributan itu Penggugat pernah berpisah rumah, ranjang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat selama hampir 9 (sembilan) bulan lamanya, dan kemudian di coba untuk didamaikan oleh pimpinan Penggugat Kepala Sekolah SD 3 Subulussalam Alm. Bapak Abdul Hamid S.Pd namun usaha mendamaikan itu tetap gagal juga;

7. Bahwa pada akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai dan dinikahkan kembali kemudian memulai lagi kehidupan rumah tangga seperti sediakalanya dan didukung oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing;

8. Bahwa pada tahun 2011 lahirlah seorang anak perempuan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yang telah lama sangat dinantikan kehadirannya sebagaimana dijelaskan pada point 4 diatas;

9. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir pertikaian dan keributan juga tetap terus berlanjut walaupun anak yang di dambakan sebelumnya telah lahir yang diharapkan sebagai obat agar hilangnya keributan yang terjadi;

10. Bahwa setelah lahirnya putri Penggugat dan Tergugat keributan rumah tangga tetap berlanjut, yang di sebabkan oleh:

a) Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat terhadap hal –hal negatif yang sama sekali tidak berdasar dan memiliki bukti kuat atas tuduhan yang dibuat Tergugat, sehingga sangat menyakiti, melukai perasaan hati Penggugat sebagai seorang istri;

b) Bahwa Tergugat sangat sering mengumbar kelemahan / kekurangan dalam diri Penggugat kepada siapa saja kepada teman Penggugat dan teman Tergugat, rekan kerja Penggugat

Hal 3 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



bahkan masyarakat sekitar setiap dimanapun Penggugat ditempatkan untuk bekerja;

c) Bahwa Tergugat menyuruh orang lain untuk mengintai ataupun memata-matai Penggugat dalam tugas sehari-hari, sehingga orang lain leluasa menenteror dan menghujat Penggugat dalam beberapa kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung;

11. Bahwa keributan yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat tetap berlanjut hingga berpisah rumah lagi pada bulan Desember 2019 sampai bulan Juni 2020, kemudian didamaikan lagi atas bujukan atasan Penggugat, namun pada bulan Juli 2020 keributan rumah tangga Penggugat terjadi lagi hingga Penggugat harus mengajukan Gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam karena tidak tahan lagi dan merasa tidak ada harapan lagi untuk meneruskan biduk rumah tangga yang selama ini selalu dalam pertengkaran saja;

12. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga telah diupayakan oleh perangkat Kampong Subulussalam Utara. Namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah keputusannya dan sifat-sifat buruknya;

13. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sulit untuk dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa atas penjelasan kronologis diatas sudah memenuhi alasan sebuah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Hal 4 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

dan juga sesuai dengan Pasal 116 KHI, yang berbunyi:

f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa mengingat seorang anak tersebut diatas yang belum dewasa (*Mummayiz*) maka dengan ini Penggugat memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa terkait dengan hak asuh anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) sudah selayak dan sepatutnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya dan yang lebih paham dalam mengurus anak-anaknya serta dalam memberikan kasih sayang hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang berbunyi:

“mengenai perwalian anak, Patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anakyang menjadi kriterium”;

17. Bahwa Penggugat memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



18. Bahwa Penggugat juga memohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subuussalam untuk dicatat dan sebagai pemberitahuan untuk itu;

19. Bahwa adapun biaya perkara ini sanggup ditanggung oleh Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subuussalam untuk dicatat dan sebagai pemberitahuan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Nama Anak**, Perempuan yang lahir pada tanggal, 8 Oktober 2011 usia (8 Tahun), berada dibawah *Hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / Atau apabila Mahkamah Syar' iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) telah pula melampirkan surat izin perceraian dari atasan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175XXXXXX7XXXX3 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 28

Hal 7 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX / XX / I / 20XX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Pematang Siantar, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nayara Nurul Mawaddah dengan Nomor 1175-CLT-1402XXXXX5546 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 14 Februari 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegellen oleh pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar 19 tahun yang lalu sejak tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Karyawan PT Delima Makmur Kabupaten Aceh Singkil,

Hal 8 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tinggal di Jalan Cut Mutia Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat terhadap hal-hal yang negatif yang tidak memiliki bukti kuat atas tuduhan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, tetapi saksi dimintai bantu oleh Penggugat untuk menelusuri fitnah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan selama pisah tersebut pernah bersama lagi sekitar satu bulan, hingga pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada sekitar tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Karyawan PT Delima Makmur Kabupaten Aceh Singkil,

Hal 9 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



kemudian tinggal di Jalan Cut Mutia Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat dengan hal-hal yang negatif;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, pernah bersama lagi sekitar satu bulan, akan tetapi pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat kembali pisah dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah

Hal 10 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Hal 11 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal 12 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat, sebagai teman secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2001 dan belum pernah bercerai;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal belum menetap dan terakhir tinggal di Jalan Cut Mutia Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat dengan hal-hal yang negatif;
- d. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2020;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara

Hal 14 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan

Hal 15 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat gemar berjudi, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta malas dan tidak mau bekerja, oleh karenanya dalil / alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah dengan alasan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah memperdulikan anaknya sehingga meninggalkan anaknya tanpa alasan yang jelas tanpa pernah sekalipun melihat anaknya lagi sejak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan pada anak yang belum *mumayyiz* (masih berumur 8 tahun 11 bulan), maka Penggugat berhak atas pemeliharannya sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "pemeriksaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sebagaimana doktrin para fuqaha' yang termuat di dalam Kitab *Mizan al-Sya'rani* Juz II, hal. 140 dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

اتفق الائمة على ان الحضانة ثبت للام مالم تزوج

Artinya : "Para ulama telaah sepakat bahwa hak hadhanah (pemeriksaan anak) tetap berada di pihak ibu selama ia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah baik dalam mengasuh, mendidik dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau melanggar syari'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi pertumbuhan mental dan fisik yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama Anak**, perempuan umur 8 tahun 11 bulan dengan tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, mengunjungi atau membawa anak tersebut untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada

Hal 17 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama Anak**, perempuan umur 8 tahun 11 bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 18 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|-------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 150s.000,00 |
| Biaya PNBK Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 266.000,00 |

Hal 19 dari 19 hal Put. No 69/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)